

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP – GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR - BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024
2024

Kpt 1202 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 1202 TAHUN 2024 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERENTAK TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 79 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.